

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MANTUP DESA SUMBERAGUNG

PERATURAN DESA SUMBERAGUNG

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR OF TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes) DESA SUMBERAGUNG

KECAMATAN MANTUP TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MANTUP PEMERINTAH DESA SUMBERAGUNG

SALINAN

PERATURAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NOMOR Ø1 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E):
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- Peraturan Desa Sumberagung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- Peraturan Desa Sumberagung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Sumberagung;
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung Kecamatan Mantup, tanggal 25 Pebruari 2012, Nomor: 188/ 01 /413.318.10.01/2012, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung Kecamatan Mantup, tanggal 25 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 02 /413.318.10.01/2012, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA SUMBERAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2011 sejumlah **Rp. 338.050.000,-** (Tiga Ratus Tiga Puluh delapan Juta lima puluh ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp.	338.050.000,-
	W		

b. Belanja

1) Langsung Rp. 167.165.000,-2) Tidak Langsung Rp. 170.885.000,-

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp. 0,-2) Pengeluaran Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMBERAGUNG

Pada Tanggal : 28 PEBRUARI 2012.

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Ttd.

KALIMI

An. KEPALA DESA SUMBERAGUNG

CAMAT Rengatur Muda TM. 1 NIP. 19650611 200701 1 022 Lampiran Peraturan Desa Sumberagung Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan.

Nomor : Tahun 2012. Tanggal : Pebruari 2012.

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun 2012.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MANTUP TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE	URAIAN		TAHUN SEBELUMNYA		UN BERJALAN	KETERANGAN
REKENING	UKATAN		(2011)		(2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)		
1	PENDAPATAN	-				
1,1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp	90,900.000	Rp	69.700.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp	2.000.000	Rp	2.450.000	
1.1.1.1	BUMDes	Rp		Rp		
1.1.1.2	Hasil Usaha /Simpan Pinjam Desa UED-SP	Rp	2.000.000	Rp	1.250.000	
1.1.1.3	Usaha/Jasa Pelayanan desa	Rp		Rp		
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	Rp		Rp	-	
1.1.1.5	Jasa Pelayanan Listrik	Rp	-	Rp	1.200.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp	33.000.000	Rp	28.000.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	Rp	33.000,000	Rp	28.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp	4.000.000	Rp	4.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp	22.000.000	Rp	16.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekretaris Desa PNS	Rp	1.000.000	Rp	1.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya (Waduk dil).	Rp	6.000,000	Rp	6.000.000	
1.1.2.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa lainnya	Rp		Rp	-	
1.1.2.2.1	Pasar Desa	Rp		Rp	-	
1.1.2.2.2	Pasar hewan	Rp		Rp		
1.1.2.2.3	Tambatan Perahu	Rp		Rp		
1.1.2.2.4	Bangunan Desa (Ruko, peristirahatan dil)	Rp		Rp		
1.1.2.2.5	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	Rp		Rp		
1.1.2.2.6	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp		Rp	.*:	
1.2.2.7	Lahan Parkir	Rp		Rp.	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp	17.500.000	Rp	17.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	Rp	8.500.000	Rp	9.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Plengsengan	Rp	9.000.000	Rp	8.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan / Rehab Balai Desa	Rp		Rp		
1.1.3.4	Swadaya Sawah/Tambak	Rp		Rp		
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp	34,400,000	Rp	15.000.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong reyong yang diuangkan	Rp	34,400,000	Rp	15.000.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp	-	Rp		
1.4.3	Nilai Jasa yang diuangkan	Rp	-	Rp		The Contract of Co
1.1.5	The second secon	Rp	4.000.000	Rp	7.250.000	
1.1.5.1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Leges Surat menyurat	Rp	4.000.000	Rp	4.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual beli Tanah	Rp	4.000.000	Rp	500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp		Rp	1.500.000	
1.5.4	Pungutan Usaha Ba:u bata/Genteng	Rp	-	Rp	210001000	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	Rp		Rp	500.000	
1.1.5.6	Hasil Infag dan Shodagoh	Rp		Rp	250.000	
1.5.7	Kontribusi galian C	Rp		Rp		
	BAGI HASIL PAJAK	Rp	1.880.000	Rp	2.850.000	
1,2	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp	-	Rp		
Transfer of the second	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	Rp	1.880.000	Rp	1.900.000	-
1.2.2	Upah Pungut Petugas PBB (5% target)	Rp	2.500.000	Rp	950.000	
The same of the sa	Andrew Control of the	Rp		Rp	535.000	
1,3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp		Rp		-
1.3.1	Retribusi tempat w sata Retribusi Pasar Desa	Np		Rp		
1.3.2		Pm	58.000.000	-	58.000.000	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan	Rp	58.000.000	Rp	56.000.000	-
	Pusat dan Daerah	D.c.	43 500 000	De	41 500 000	-
1.4.1	ADD tahun 2012	Rp	41.500.000 16.500.000	Rp	41.500.000 16.500.000	
1.4.2	BANSUN	Rp	10.500,000	Rp	10.300.000	

REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)		TAHUN BERJALAN (2012)		KETERANGAN
No. (1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,	Rp	110.800.000	Rp	147.500.000	
	Kabupaten/Kota, dan desa lainnya					
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp	-	Rp		
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp		Rp	-	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp		Rp		
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp		Rp		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp	50.000.000	Rp	75.000.000	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	Rp	-	Rp		
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	Rp	-	Rp	-	
1.5.2.4	Pembangunan Jalan, Jembatan dan plengsengan	Rp	50.000.000	Rp	75.000.000	
1.5.2.5	Bantuan Ternak (Sapi, Kambing, Unggas)	Rp	-	Rp		
1.5.2.6	Bantuan Perikanan	Rp	-	Rp	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. Lamongan	Rp	60.800.000	Rp	70.800.000	
100 m 5 m	Control of the Contro			-		
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp	9.003.000	Rp	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	Rp	40 000 000	Rp	FR 000 000	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp	48.000.000	Rp	52.800.000	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp	2.800.000	Rp	2,800,000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Rehab Kantor / Balai desa	Rp	21222	Rp	пустанова	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	Rp	-	Rp	+	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp	-	Rp	-	
1.5.3.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp	-	Rp	600.000	
1.5.3.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp	-	Rp	3.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp	*	Rp		
1.5.3.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp	-	Rp	1.000.000	4
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya:	Rp		Rp	1.700.000	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp		Rp	1.200.000	
1.5.4.2	Bantuan belanja penyelesalan Profil Desa	Rp	-	Rp	500.000	
Neder Control				(Va) (2 and		
1,6	НІВАН	Rp	271.000.000	Rp	55.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp	100.000.000	Rp		
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp	100.000.000	Rp	-	
and the state of t		Rp	121.000.000	Rp		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	-		
1.6.2.1	Bantuan Peternakan	Rp	121,000.000	Rp		
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp	-	Rp	-	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp	-	Rp	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	50.000.000	Rp	55.000.000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa, Jembatan dan Plengsengan	Rp	50.000.000	Rp	40.000.000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp	-	Rp	15.000.000	
1.6.3.3	Bantuan Komoditas Pertanian	Rp		Rp		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp		Rp		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp		Rp		
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp		Rp		
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp	- 1	Rp	-	77.77.11
		Rp	6.500.000	Rp	5.000.000	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	The same of the sa	- Marian		
1.7.1	Pengusaha ternak	Rp	2.000.000	Rp	1.000.000	
1.7.2	Pengusaha Huller	Rp	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY.	Rp	900.000	
1.7.3	Pengusaha Kayu / Meubelaer / Arang	Rp	2.500.000	Rp	700.000	
1.7.4	Kelompok Tani	Rp	11000000	Rp	400.000	-
1.7.5	Kelompok Tebu	Rp		Rp	2.000.000	
1.7.6	Pengusaha Sarang Burung	Rp.	-	Rp		
1.7.7	Sumbangan Pihak Ketiga Pengisian Perangkat	Rp		Rp	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	539.080.000	Rp	338.050.000	

KODE	URAIAN		TAHUN SEBELUMNYA		IUN BERJALAN	KETERANGAN
REKENING	ORATAN		(2011)	(2012)		KETERANGAN
(1)	(2)	(3)			(4)	
2	BELANJA	The same of the sa	- TO DESCRIPTION OF THE PARTY O		A CONTRACTOR AND A CONT	
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp	177.780.000	Rp	167.165.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp	15.530.000	Rp	17.500.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp	1.880.000	Rp	2.500.000	
2.1.1.2	HONORARIUM BPD	Rp	1.000.000	Rp	2.200.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Balai Desa	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi / KB /Posyandu	Rp	1.700.000	Rp	1.200.000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	Rp	1.000.000	Rp	2.000.000	-
2.1.1.7	Honorarium GURU TK/PAUD	Rp	2,450,000	Rp	1.800.000	151521111
2.1.1.8	Honorarium TIM/PANITIA DESA	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	
2.1.1.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp	300.000	Rp	600.000	
2.1.1.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	
2.1.1.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp	5.000.000	Rp	210000	
2.1.1.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp	3.00000	Rp	1.000.000	-
		The same of the sa	152.250.000		141.165.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp Rp	18.800.000	Rp	141.165.000	16.1711
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	-		_	THE PERSON NAMED IN COLUMN	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp	2.500.000	Rp	3.600.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp	1.000.000	Rp	1.200.000	-Value V
2.1.2.1.3	Kasi dan Kaur	Rp	2.000.000	Rp	3.600.000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp	2.000.000	Rp	2.400.000	
2.1.2.1.5	Pengurus LPM	Rp	1.000.000	Rp	200,000	
2.1.2.1.6	Anggota BPD	Rp	1.000.000	Rp	200.000	
2.1.2.1.7	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	Rp	6.300.000	Rp	100.000	
2.1.2.1.8	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	Rp	3,000.000	Rp	3.600.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp	133.450.000	Rp	126.265.000	
2.1.2.2.1	BELANJA PEMBUATAN PERDES & BOPD	Rp	5.000.000	Rp	6.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	1,200,000	Rp	1.500.000	
2.1.2.2.3	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	Rp	5.0CO.000	Rp	5.000.000	
2.1.2.2.4	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	-
2.1.2.2.5	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telephon	Rp	2.20.000	Rp	11200.000	
21227	Pembayaran Rekening Air	Rp		Rp	275.000	
2.1.2.2.8	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	Rp	500,000	Rp	1.000.000	
2.1.2.2.9	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 Sekdes	Rp	300.000	Rp	500.000	
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	Rp	29.050.000	Rp	29.050.000	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	The state of the s	THE PERSON NAMED IN	16.500.000	Rp	16.500.000	
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	133	The state of the s	-
2.1.2.2.12	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp	50.000.000	Rp	40.000.000	
2.1.2.2.13	BELANJA AIR minum	Rp	20 000 000	Rp	240.000	
2.1.2.2.14	BEAYA PEMERLIHARAAN BANGUNAN DESA	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	
2.1.2.2.15	Beaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp	5.000.000	Rp		
2.1.3	Belanja Modal	Rp	10.000.000	Rp	8.500.000	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	Rp		Rp		
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	Rp		Rp		
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer/Laptop	Rp		Rp	2.500.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	Rp		Rp	1.000.000	
2.1.3.5	Belanja Moda Alat Pemotong Rumput	Rp	-	Rp	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	Rp	10.000.000	Rp	5.000.000	Commence of the Commence of th
2.1.3.7	Belanja Modal Lainnya	Rp	4.000.000	Rp	-	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp	361.300.000	Rp	170.885.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp	14.000.000	Rp	15.100.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	-				
2.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp	4.000.000	Rp	4.500.000	-
COLOR STREET	TPAPD KEPALA DESA	Rp	9.000.000	Rp	9.600.000	
2.2.1.1.2	The state of the s	1000	the second secon	minter on the	The state of the s	
2.2,1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp	1.000.000	Rp	2.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	Rp	1.000.000	Rp	2.000.000	
2.2.1.2.2	Sewa Bengkok Eks Sekretaris Desa PNS	Rp	-	Rp	Ta-	
2.2.1.2.3	Sewa Bengkok Sekretaris Desa Non PNS	Rp	-	Rp	(4)	
2.2.1.2.4	TPAPD SEKDES NON PNS	Rp	14	Rp	*	

KODE	II B. A. IVA. AI		TAHUN SEBELUMNYA		UN BERJALAN	KETERANGAN
REKENING	URAIAN		(2011)		(2012)	NE LE IMPROVA
(1)			(9)		(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp	25.500.000	Rp	27.800.000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	Rp	7.500.000	Rp	8.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp	18.000.000	Rp	19.800.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/perghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp	37.500.000	Rp	49.000.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	Rp	7.500.000	Rp	16,000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	Rp	30.000.000	Rp	33.000.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp	4.600.000	Rp	4.600.000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD (TPBPD)	Rp	2.800.000	Rp	2.800.000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp	246.000.000	Rp	25.000.000	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp	100.000.000	Rp		
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp	Colored Stephen Colored	Rp		
2.2.2.4	Bantuan Peternakan	Rp	121.000.000	Rp	-	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp	-	Rp		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp	13.050.000	Rp	31.500.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp	8,500,000	Rp	15.000.000	
2.2.3.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp	1.800.000	Rp	10.000.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp	2.000,000	Rp	5.000.000	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	Rp	750.000	Rp.	1.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	14.950.000	Rp	34.190.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp	3.950.000	Rp	15.490.000	
2.2.3.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp	3.000.000	Rp	5.000.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp	2.500.000	Rp	5,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000	
2.2.3.5	Operasional RT/RW	Rp	1.000.000	Rp	2.000.000	
2.2.3.6	Operasional Linmas	Rp	500.000	Rp	1.000.000	
2.2.3.7	Operasional Koptan/HIPPA	Rp	500.000	Rp	1.200.000	
2.2.3.8	Bantuan belanja penyelesaian Profil Desa	Rp	500.000	Rp	1.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp	73.300.000	Rp	65.095.000	
2.2.5.1	BIAYA TAK TERDUGA	Rp	22.450.000	Rp	15.095.000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	
2.2.5.3	Bantuan Sosial Kemasyarakatan lainnya	Rp	16.000.000	Rp	15.000.000	
2.2.5.4	PENGELUARAN LAIN LAIN	Rp	4.850.000	Rp	5.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp	539.080.000	Rp	338.050.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	Rp	-	Rp	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp	*	Rp		
	Tahun sebelumnya					
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp	*	Rp	+	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman					
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp		Rp	*	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	*	Rp	-	1 1
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp	-	Rp	+	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp	-	Rp	*	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	Rp	-	Rp		

DETERMINENT SUMBERAGUNG
PART TANGEN PER A SUMBERAGUNG
SUMBERAGUNG
WATAN

KALIMI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MANTUP NOMOR: 188/ /413.318.10.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12):
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- Peraturan Desa Sumberagung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan :

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: SUMBERAGUNG

Pada tanggal

DESA

MATAN WA

: 28 PEBRUARI 2012.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMBERAGUNG KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

Keltua

#

SAMIADI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor: 027 / 413.318.10.1 /2012.

Pada hari ini SELASA, tanggal DUA PULUH DELAPAN, bulan PEBRUARI Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sumberagung Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberagung perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung. Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG

SAMIADI Ketua

PROKIMIN

Wakil Ketua

3 WAKHID Sekretaris

4 <u>SALIM</u> Bendahara

5 ABD MUNTOLIB Anggota

6 <u>SUPRIYO</u> Anggota

7 SUYONO ASHARI Anggota Theis

Dis

Stof